



P U T U S A N

Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah iddah, mutah dan hadonah, antara:

Nurlia Iswati, S.Pd binti Isman Taslim, NIK. 6371055309830016, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 September 1983 (Umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Blok. IV RT. 19 RW. 02 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yanuar Gunawan Sangari, S.Pd.SD, S.H., M.M., dan Asmuni, S.Pd.I.,S.H.,M.M.,M.Kom.,** Advokat/pengacara pada Kantor "LKBH PGRI Kalimantan Selatan" yang beralamat di Wisma Guru PGRI Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 23 No. 18A Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 245/07/2022/PA.Bjm tanggal 07 Juli 2022, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Muhammad Yudhil Khairi, M.A.P Bin H. Hilal Najemi, NIK. 6371041408830007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Blok. IV RT. 19 RW. 02 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Juli 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 07 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semenjak proses perceraian sampai pada putusan cerai talak pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 / 04 Rabiul Akhir 1443 H dengan Nomor Perkara : 1218/Pdt.G/2021/PA.BJM, Tergugat tidak memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Muth`ah dan Hadhanah kepada Penggugat yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat dalam melakukan cerai talak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 hurup a, b dan hurup d dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat putusan cerai talak dikarenakan hak-hak Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat, walaupun dalam putusan cerai talak tidak disebutkan oleh Majelis Hakim dalam perkara cerai talak.
3. Bahwa ketidak hadiran Penggugat dalam perkara cerai talak (Termohon) dikarenakan bujuk rayu/tipu daya oleh Tergugat (Pemohon dalam perkara cerai talak) untuk tidak hadir dalam perkara cerai talak agar bisa putus dengan cepat, dan itu merupakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat.
4. Bahwa nafkah iddah, muth`ah dan hadhanah adalah hak yang harus diberikan oleh Tergugat diminta ataupun tidak diminta dalam persidangan apalagi menyangkut kehidupan anak-anaknya saat terjadi perceraian.
5. Bahwa Penggugat meminta/memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin untuk :
 - 5.1 Nafkah Iddah sebesar RP. 5.000.000,- /per bulan (lima juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta limaratus ribu rupiah).
 - 5.2 Muth`ah (uang kasih sayang) Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah)

Hlm2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Hadhanah (biaya hidup dan pendidikan anak) @Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 orang anak = Rp. 500.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 6 bulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak sekolah diperguruan tinggi dan menikah. Biaya hidup anak terhitung sejak putusan cerai talak dari bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Jumlah keseluruhan (nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhanah), **Rp. 150.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 90.000.000,- = Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menempuh proses mediasi karena Penggugat secara pribadi tidak dapat hadir ke persidangan untuk menghadap mediator dan kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon diterima pencabutan perkaranya dengan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, ternyata tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi akan tetapi Penggugat secara pribadi tidak dapat menghadap persidangan untuk diperintahkan menghadiri mediasi dan kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini belum memasuki dalam tahap pemeriksaan, Majelis Hakim merasa tidak perlu meminta persetujuan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami **H. Muhammad Hatim, L.c.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. H. Hasanuddin,**

Hlm4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. H. Makhmud, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Hatim, L.c

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

Hlm5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 845/Pdt.G/2022/PA.Bjm